

BAB IV PROFIL ORGANISASI

IV.1. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

VISI KEMENPORA

“Terwujudnya kualitas sumber daya pemuda dan olahraga dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan, kepemimpinan yang berakhlak mulia, mandiri, sehat, cerdas, terampil, berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa.”

MISI KEMENPORA

- a. Mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global yang dilandasi iman dan taqwa;
- b. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang berakhlak mulia yang didasarkan pada pendidikan berkualitas agar memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga untuk membentuk pemuda yang memiliki jiwa wirausaha dan mengembangkan industri olahraga serta meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. Mewujudkan sistem manajemen kepemudaan dan keolahragaan yang terpadu untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas jaringan kerja;
- e. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan dan mengembangkan IPTEK keolahragaan dalam upaya mendukung peningkatan mutu pembinaan dan pembangunan olahraga.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut ada dua strategi yang ditetapkan yaitu strategi kebijakan kepemudaan dan strategi kebijakan keolahragaan.

Strategi kebijakan kepemudaan dilaksanakan melalui lima strategi utama:

1. Pengembangan organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas, merdeka dan demokratis sekaligus sebagai upaya pendewasaan diri agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
2. Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda dalam berbagai lapangan usaha melalui berbagai pendidikan, pelatihan, magang, kelompok

belajar, bimbingan, pendampingan, pemberian akses usaha dan perlindungan terhadap hak cipta dan produk yang dihasilkannya.

3. Perlindungan terhadap segenap generasi muda dari bahaya destruktif melalui berbagai gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat aditif serta HIV/AIDS seperti dengan meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi.
4. Pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda melalui berbagai pendidikan, dialog kepemudaan, kemah pemuda, kepramukaan, pertukaran pemuda dan berbagai aktivitas kepemudaan yang dapat memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, bangga dan rela berkorban demi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Penyiapan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan dalam pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain melalui berbagai aktivitas yang mendukung dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan berwawasan global serta penciptaan iklim yang memungkinkan pemuda dapat mengaktualisasikan diri dalam perkembangan global.

Strategi kebijakan keolahragaan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi dan pemberdayaan olahraga dan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Mengembangkan jaringan/kerjasama dan hubungan yang lebih intensif dengan mitra pengembangan keolahragaan dan stakeholder's melalui proses perencanaan yang lebih efektif;
3. Menciptakan kepedulian dan mempromosikan kesadaran akan keterlibatan dalam olahraga sebagai sesuatu hal yang penting dan menguntungkan bagi semua pihak;
4. Menetapkan sentra-sentra pembinaan olahraga (nasional dan daerah) sebagai bagian dari program kementerian olahraga Indonesia;
5. Memprakarsai perubahan/pembenahan Pendidikan jasmani dan kurikulum pendidikan olahraga serta menyebarkannya;
6. Menyiapkan dukungan bagi pengembangan, implementasi dan promosi pendidikan olahraga.
7. Mempromosikan pengaturan usaha kerjasama yang inovatif, dengan dasar saling menguntungkan dengan sektor swasta, sebaiknya dalam partai besar, dalam jangka waktu yang panjang serta melibatkan orang desa.

8. Mendorong peluang bidang pendidikan untuk pengembangan kemampuan bagi personil industri olahraga.
9. Menyediakan bagi para cacat mental dan fisik, yang berasal dari golongan ekonomi lemah yang hidupnya sangat kekurangan serta tidak beruntung, dengan peluang untuk dapat mengambil manfaat dari keikutsertaannya dalam olahraga.
10. Melakukan Kemitraan dengan pihak swasta (dunia usaha) untuk pembangunan pasarana olahraga;
11. Memberikan dukungan pembangunan sarana olahraga unggulan daerah;
12. Meningkatkan pemanfaatan ruang-ruang publik untuk kegiatan olahraga;

IV.2. Publik / Stakeholders KEMENPORA RI

Publik Internal: segenap pegawai, pejabat dan karyawan di lingkungan Kementerian.

Publik Eksternal: kelompok yang berada di luar Kementerian, terdiri dari:

1. Instansi pemerintah lain baik di pusat maupun di daerah;
2. Masyarakat sekitar dan komunitas di sekitar unit kerja di lingkungan KEMENPORA;
3. Organisasi, kelompok dan orang yang berkecimpung dalam bidang olahraga dan pengembangan pemuda;
4. Kelompok masyarakat yang menjadi atau diharapkan dapat menjadi mitra kerja di lingkungan Kementerian;
5. Komunitas media massa
6. Masyarakat umum

IV.3. Kebijakan dan Strategi Kemenegpora

Kebijakan kemenegpora didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

IV.4. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementrian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab terhadap Presiden.

2. Tugas

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pemuda dan olahraga.

3. Fungsi

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Perasionalisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, maka Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga disamping menjalankan fungsi sebagaimana tersebut diatas juga menjalankan fungsi operasionalisasi kebijakan. Dalam menjalankan fungsi operasionalisasi kebijakan tersebut dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan.

IV.5. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Menteri
2. Sekretaris Kementerian, merupakan unsur penunjang dan pelayanan yang membawahi tiga Biro, yakni:
 1. Biro Perencanaan
 2. Biro Humas dan Hukum

3. Biro Umum.
3. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda (Deputi I), membawahi lima Asisten Deputi, yaitu:
 1. Asisten Deputi Keserasian Kebijakan Pemuda
 2. Asisten Deputi Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
 3. Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Pemuda dan Hubungan Internasional;
 4. Asisten Deputi Pengembangan IPTEK dan IMTAQ.
 5. Asisten Deputi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan
4. Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda (Deputi II), membawahi lima Asisten Deputi, yaitu:
 1. Asisten Deputi Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda;
 2. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Kepemimpinan Pemuda;
 3. Asisten Deputi Pengembangan Fasilitator Kepemimpinan Pemuda;
 4. Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda.
 5. Asisten Deputi Pendidikan Kepemudaan
5. Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga. membawahi lima Asisten Deputi (Deputi III), yaitu:
 1. Asisten Deputi Kader Kewirausahaan Pemuda;
 2. Asisten Deputi Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda;
 3. Asisten Deputi Informasi, Promosi, dan Pemasaran;
 4. Asisten Deputi Pengembangan Produk Industri Olahraga.
 5. Asisten Deputi Pengembangan Manajemen Industri Olahraga.
6. Deputi Bidang Pemberdayaan Olahraga (Deputi IV), membawahi lima Asisten Deputi, yaitu:
 1. Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
 2. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Olahraga;
 3. Asisten Deputi Promosi dan Penghargaan Keolahragaan
 4. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan
 5. Asisten Deputi Olahraga Rekreasi
7. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga (Deputi V), membawahi lima Asisten Deputi, yaitu:
 1. Asisten Deputi Pengembangan Tenaga dan Pembina Keolahragaan;
 2. Asisten Deputi Pembibitan Olahraga;

3. Asisten Deputi IPTEK Olahraga;
4. Asisten Deputi Pembinaan dan Prestasi Olahraga.
5. Asisten Deputi Pmbinaan Prestasi Olahraga

Tugas Fungsi Unit Kerja Eselon I Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan sebagai berikut:

Sekretariat Kementerian

Tugas:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;

Biro Perencanaan

Tugas:

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem informasi, pengolahan dan penyajian data, penyiapan administrasi kerjasama antar lembaga, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan.

Fungsi:

- a. Penyiapan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pengolahan data dan pengembangan sistem informasi;
- c. Penyiapan administrasi kerjasama antara lembaga dalam negeri dan luar negeri;
- d. Evaluasi dan penyusunan pelaporan;

Biro Umum

Tugas:

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan kepegawain, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Fungsi:

- a. Pelayanan administrasi kepegawain, administrasi persuratan, kearsipan dan unit tata usaha pimpinan, pengadaan dan mutasi pegawai, serta pengembangan dan pembinaan pegawai;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, pengelolaan keuangan, kegiatan verifikasi, pengelolaan kas, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dan urusan dalam di lingkungan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
- d. Pengelolaan pelaksanaan tata usaha, urusan persuratan, kearsipan dan pelayanan tata usaha pimpinan;

Biro Humas dan Hukum

Tugas;

Melaksanakan kegiatan hukum dan perundang-undangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta perpustakaan dan penerbitan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan media massa dalam penyiapan publikasi resmi dan informasi kepemudaan dan keolahragaan
- b. Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan saran hukum, dan pengelolaan administrasi dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Pelaksanaan pengkajian, perancangan, penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pengelolaan Perpustakaan dan Penerbitan.

Deputi Pemberdayaan Pemuda

Tugas:

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan Pemuda;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan Pemuda;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara Lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan pemuda yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;

Deputi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Tugas:

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kepemimpinan pemuda.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dibidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan kementerian coordinator, kementerian Negara lain, departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- e. Pelaksanaa tugas lain dibidang pengembangan kepemimpinan pemuda yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

Deputi Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga

Tugas:

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga.

Fungsi:

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga.

Deputi Pemberdayaan Olahraga

Tugas:

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan olahraga.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan olahraga;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan olahraga;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dibidang pemberdayaan olahraga;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang teknis dengan kementerian koordinator, kementerian negara lain, departemen, lembaga pemerintah non departemen dan lembaga lain yang terkait;
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan olahraga yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Deputi Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga

Tugas:

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan prestasi dan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Olahraga.

Fungsi:

- a. Penyiapan prumusan kebijakan dibidang peningkatan prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga;
- c. Pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dibidang peningkatan prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Olahraga;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang teknis dengan kementerian koordinator, kementrerian negara lain, departemen, lembaga pemerintah non departemen dan lembaga lain yang terkait;
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang peningkatan prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: Per.0013/MENPORA/II/2007 Pasal 6, Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan admnistrasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Pasal 7 Peraturan Menteri nomor: 0013/MENPORA/II/2007 menyebutkan Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
3. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara Lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

IV.5.1. Biro Humas dan Hukum

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: Per.0013/MENPORA/II/2007 Pasal 28 Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tata laksana, serta pengelolaan perpustakaan dan penerbitan.

Pasal 29 Peraturan Menteri nomor: 0013/MENPORA/II/2007 menyebutkan Fungsi Biro Humas dan Hukum sbb:

1. Pelaksanaan urusan di bidang hubungan masyarakat dan media massa
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang hukum
3. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan
4. Pengelolaan perpustakaan dan penerbitan

IV.5.2. Bagian Hubungan Masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: Per.0013/MENPORA/II/2007 Pasal 31 Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang hubungan masyarakat dan media massa.

Pasal 32 Peraturan Menteri nomor: 0013/MENPORA/II/2007 menyebutkan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat sbb:

1. Penyusunan bahan dan pelaksanaan publikasi dan pemberitaan pada media massa
2. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan
3. Pengelolaan dokumentasi informasi

Pasal 33 Peraturan Menteri nomor: 0013/MENPORA/II/2007 menyebutkan Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

1. Sub bagian Publikasi dan Pemberitaan
2. Sub bagian Protokol
3. Sub bagian Dokumentasi Informasi

